



**YAYASAN EKA MANDIRI
TAMAN KANAK-KANAK TERATAI
KINDERGARTEN**

Jl. Patimura No. 25 A Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu
Telp. (0341) 5107790 Kode Pos 65315
Email: tkteratai86@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK TERATAI

NOMOR: 01/20/421.01/TK.TER/V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TAMAN KANAK-KANAK TERATAI**

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK TERATAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK TERATAI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK TERATAI;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA TK TERATAI TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK TERATAI.**

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK TERATAI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK TERATAI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK TERATAI ini.
- KEDUA : TPPK TK TERATAI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK TERATAI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK TERATAI memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK TERATAI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK TERATAI bertanggung jawab kepada Kepala TK TERATAI.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK TERATAI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK TERATAI dan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK TERATAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BATU
pada tanggal 30 Mei 2024



ANNA ISMAWATI, S.Pd
NIP. -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK TERATAI
NOMOR: 01/20/421.01/TK.TER/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK TERATAI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SITI ROFIQOH, SPd	Pendidik	Koordinator
2.	ENDANG PURWATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	SUYONO	Komite Sekolah	Anggota